

Nomor : B/324/AA.05/2023  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen**  
di  
**Kebumen**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Pemerintah Kabupaten Kebumen**, dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melakukan reviu dan perbaikan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 terkait tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja, dan melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan nilai sebesar **66,11** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,28	22,90
b. Pengukuran Kinerja	30	19,95	20,82
c. Pelaporan Kinerja	15	10,91	9,94
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,35	12,45
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>65,49</b>	<b>66,11</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebagai berikut:

### 1) Perencanaan kinerja

**Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:**

- Kualitas tujuan dan sasaran serta indikator pada RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah berorientasi pada hasil (*outcome*) dan *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* - Cukup (SMART-C), namun masih ada indikator kinerja yang kurang terukur pada perencanaan Pemerintah Daerah, yaitu *Indek kesalehan sosial*;
- Kualitas penjenjangan kinerja yang disusun sebagian kecil Perangkat Daerah belum mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor (CSF)* dalam proses penyusunannya, sehingga masih berdasarkan struktur organisasi dan nomenklatur program dan kegiatan;

- *Cascading* yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- Penetapan program dan kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah bersama Bappeda masih ditemukan belum berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga menimbulkan adanya potensi inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja.

## 2) Pengukuran Kinerja

**Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:**

- Kualitas IKU di level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sangat baik, memenuhi kaidah SMART, dan format IKU telah sesuai ketentuan;
- Monev kinerja telah dilakukan secara berkala setiap triwulan secara manual dan hasilnya disampaikan/diupload pada aplikasi *e-sakip* yang menjadi satu kesatuan dalam aplikasi Semarak (Sistem Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Kinerja Pembangunan), namun masih ada sebagian kecil Perangkat Daerah yang belum mengisi data capaian baik di level output (program kegiatan) maupun *outcome*.
- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pemberian *reward and punishment* belum dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

## 3) Pelaporan Kinerja

**Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:**

- Laporan kinerja di level Pemerintah Daerah telah menyajikan analisis terkait pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja, analisis program dan kegiatan yang mendukung kinerja, namun belum menyajikan analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi ke depan;
- Kualitas laporan kinerja di sebagian besar Perangkat Daerah belum menyajikan analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan kinerja secara mendalam, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun pedoman evaluasi baru berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP Internal;
- Evaluasi internal telah dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kebumen, namun kualitas dari evaluasi masih kurang, baik dari segi SDM maupun kualitas laporan hasil evaluasinya, khususnya terkait aspek kualitas dan pemanfaatan SAKIP di Perangkat Daerah;
- Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal kepada seluruh Perangkat Daerah oleh Inspektorat belum optimal.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada Pemerintah Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen penjenjangan kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan penjenjangan kinerja dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- 4) Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi;

- 5) Melakukan sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi *e-sakip* yang dibangun kepada seluruh Perangkat Daerah dan memantau kepatuhan pengisian seluruh Perangkat Daerah di aplikasi tersebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara *real time*, sehingga ketercapaian dan keandalan data kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 6) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, dan pemberian *reward and punishment* baik di level organisasi maupun individu di Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 7) Menyempurnakan kualitas laporan kinerja di level Pemerintah Daerah dengan menyajikan analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi ke depan;
- 8) Menyempurnakan kualitas laporan kinerja di sebagian besar Perangkat Daerah dengan menyajikan analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan kinerja secara mendalam, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja;
- 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas evaluasi SAKIP internal Perangkat Daerah, tidak hanya dari aspek pemenuhan namun juga dari aspek SDM, kualitas dan pemanfaatan untuk perbaikan kinerja Perangkat Daerah;
- 10) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah;
- 11) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Kebumen.